BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan salah satu cita cita dari masyarakat Indonesia, maka pembangunan tersebut diarahkan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan lahir batin bagi seluruh rakyat.[1] Dalam pengertian lain, pembangunan nasional dapat diartikan merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan dan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional.

Pengertian penatagunaan tanah sebagi subtansi penataan ruang dapat dilihat dari pengertian tanah yang terkandung dalam pasal 4 ayat (2) UUPA yaitu hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberikan wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan. Demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang berlangsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[1] *Rencana pembangunan Lima Tahun Kelima 1989/1990-1993/1994"*, Republik Indonesia, hlm.17

yang lebih tinggi. Pasal 33 ayat (1) UU No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang menyebutkan bahwa;[2]

"Pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dilaksanakan dengan mengembangkan penatagunaan tanah, penatagunaan air, dan penatagunaan udara dan penatagunaan sumber daya alam lainnya"

Lebih lanjut, pasal 33 ayat (2) UU Pentaan Ruang tersebut menyebutkan bahwa;[3]

"Dalam rangka pengembangan penatagunaan ruanng diselenggarakan penyusunan dan penatapan neraca penatagunaan tanah, neraca penatagunaan sumberdaya air, neraca penatagunaan udara, dan neraca penatagunaan sumber daya alam lainnya.

Sedangkan pasal 15 UU No. 26 Tahun 2007 menyebutkan bahwa:[4]

"Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota mencakup: ruang darat (tanah), ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi".

Pembangunan merupakan sarana bagi pencapaian taraf kesejahteraan manusia. Namun, setiap pembangunan tidak terlepas dari adanya dampak yang merugikan, terutama pada lingkungan, lingkungan menjadi semakin rusak berupa pencemaran, dan kerusakan sumber-sumber hayati sepertu penipisan cadangan hutan. Salah satunya adalah pembangunan permanen di

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[2] UU No. 26 Tahun 2007 tentang *Penataan Ruang* pasal 33 ayat (1)
[3] UU No. 26 Tahun 2007 tentang *Penataan Ruang* Pasal 33 ayat (2)
[4] UU No. 26 Tahun 207 tentang *Penataan Ruang* Pasal 15

daerah kawasan cekungan bandung yang merupakan kawasan andalan Pusat Kegiatan Nasional (PKN).

Dalam pasal 18 huruf u Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 2 Tahun 2016 tentang Pedoman pengendalian Kawasan Bandung Utara sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat menyatakan:[5]

"Pada daerah 10 (sepuluh meter dari kawasan taman Hutan Raya Ir. Djuanda dilarang membangun dan melakukan kegiatan yang dapat mengganggu kawasan)"

Hukum perizinan timbul karena adanya hubungan yang terjalin antara penguasa dengan masyarakat. Pada satu sisi, masyarakat mempengaruhi penguasa dalam menjalankan tugasnya, pada sisi lain penguasa memberi pengaruh tertentu pada masyarakat. Dalam masyarakat, penguasa melakukan aneka ragam tugas. Tugas-tugas penguasa antara lain mengatur dan mengurus warganya *(ordende en vergorgende taken)* dalam tugas-tugas mengatur, penguasa memerintah dan melarang, dan melahirkan sisterm perizinan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Izin adalah salah satu instrument yang digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku warga negara. Izin adalah persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundang-undangan. Dengan memberi izin penguasa memperkenankan orang yang

[5] Perda Jawa Barat No. 2 Tahun 2016 tentang *Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat* pasal 18 Huruf u

memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini merupakan perkenaan suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya.

Dalam arti sempit, izin adalah memberikan perkenan, tetapi tindakan-tindakan yang diperkenankan harus dilakukan dengan cara-cara tertentu yang dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan. Penolakan izin hanya dilakukan jIka kriteria yang diterapkan oleh penguasa tidak dipenuhi atau karena suatu alasan tidak mungkin memberi izin kepada semua orang yang memenuhi kriteria. Ini disebut izin restriktif, karena alasan-alasan kesesuaian tujuan (*doelmatigheid*), penguasa dapat menganggap perlu untuk menjalankan kebijakan izin reskritif dan membatasi jumlah pemegang izin.[6]

Dalam pasal 9 ayat (3) UU 23Tahun 2014 diatur bahwa pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.Asas ekonomi dan tugas pembantuan maksudnya bahwa pelaksana urusan pemerintah daerah dapat diselenggarakan secara langsung oleh pemerintah daerah itu sendiri dan dapat pula penugasan oleh pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota dan desa atau penugasan dari pemerintah Kabupaten/Kota ke desa.

Dalam pasal 3 ayat (5) angka 12 PP 25/2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, disebutkan

[6] Philipus M. Hadjon, 1993, *penghantar hukum perizinan*, Yurisdiksia, Surabaya, hlm. 2-3.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

tentang kewenangan tata ruang yang berlaku serta kemampuan fisik tanahyang bersangkutan.

Menurut Rondinelli desentralisasi mencakup kepada empat bentuk.[7] Pertama, *devolution* merupakan penyerahan urusan fungsi-fungsi pemerintah pusat kepada pejabat daerah. Kedua, *decontration*, adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pejabat daerah. Ketiga, *delegation* yang merupakan penunjukan pemerntahan pusat kepada pemerintahan daerah untuk melakukan atau melaksanakan tugas-tugas dan wewenang tanggung jawabnya. Sedangkan yang keempat adalah Privatization, yang merupkana pengalihan kewenangan dari pemerintah kepada organisasi non pemerintah. Pada prinsipnya devolutions mengacu kepada desentralisasi administrasi, delegation dan privazation sebagai tugas subcontracting.

Otonomi daerah merupakan pemberian hak-hak secara luas kepada daerah-daerah yang merupakan salah satu resep politik penting untuk mencapai sebuah stabilitas sistem dan sekaligus membuka kemungkinan bagi proses demokrasi yang pada glirannya semakin mengukuhkan stabilitas sistem secara keseluruhan.[8]Kawasan Bandung Utara (selanjutnya yang disebut KBU) merupakan daerah perbukitan yang mempunyai pengaruh cukup besar terhadap tata air bagi daerah bawahnya serta mempunyai pengaruh pesona

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[7] Pramusinto Agus, "*Paradoks-paraadoks pelaksanaan otonomi daerah*", beberapa catatan dari lapangan, CSIS edisi November 2005

[8] Lay Cornelis, "*Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah"*, Pustaka Pelajar, Yogjakarta, 2003

panorama dan pemandangan yang indah, sehingga mendorong di bangunnya antara lain hotel berbintang, restoran, tempat rekreasi dan pemukiman.[9] Namun KBU juga merupakan salah satu kawasan yang sangat strategis dilihat dari kondisi sosial ekonomi dan fisik karena letaknya di wilayah cengkungan bandung yang merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat dan juga sebagai pusat Kegiatan Nasioanl di Jawa Barat, sehingga perlu diatur secara khusus. Pengaturan secara khusus dapat pula dilakukan terhadap daerah-daerah lainnya yang sifatnya strategis dan lintas Kabupaten/kota untuk terciptanya keterpaduan dan keserasian dalam pengendalian pemanfaatan ruangnya.

Salah satu instrument yang digunakan dalam pengendalian pemanfaatan ruang di KBU adalah pengaturan pengendalian terhadap izin pemanfaatan ruang secara selektif melalui pelibatan pemerintah Provinsi dalam proses penerbitan perizinan, dalam rangka pembagian tanggung jawab dengan Kabupaten/Kota sebagai pihak yang berwenang menerbitkan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Tetapi yang menjadi titik lemah adalah kacaunya pelaksanaan itu karena adanya tumpang tindih kewenangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kota bandungdan tidak adanya pengawasan mengenai wewenang Provinsi dalam menindak setiap pelanggaran yang terjadi, sebagai Wewenang Provinsi Jawa Barat, KBU adalah Kawasan strategis Provinsi, tetapi dalam

[9] Penjelasan dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Bo. 1 Tahun 2008 tentang *Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara*

pengeluaran perizinan pemanfaatan ruang Kabupaten dan Kota masih diberikan wewenang. Pasal 53 Perda Provinsi Jawa Barat No. 2 Tahun 2016 tentang pedoman pengendalian menyatakan:[10]

"Dalam mengendalikan pemanfaatan ruang KBU, Gubernur dapat menugaskan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa."

KBU ditetapkan sebagai Kawasan Strategi Provinsi (KSP) dalam RTRW Provinsi Jawa Barat 2009-2029. KBU berfungsi sebagai daerah resapan air yang menyuplai sedikitnya 30% kebutuhan air daerah sekitarnya, dan juga berpotensi kebencanaan lingkungan yang dampaknya bersifat lintas Kabupaten/Kota, maka pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk mengatur perencanaan dan pemanfaatan KBU ini. Adapun arah kebijakan pemerintah provinsi dalam penanganan kawasan ini adalah dengan melakukan rehabilitas dan revitalisasi fungsi konservasi kawasan serta pembatasan dan pengendalian pembangunan di kawasan tersebut.

Dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang KBU maka pemerintah Provinsi Jawa Barat berkewajiban mengeluarkan regulasi untuk menertibkan pembangunan yang ada di kawasan tersebut. Regulasi terbaru terkait pengendalian Kawasan Bandung Utara diatur dalam Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Bandung Utara peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2011 tentang pedoman

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[10] Perda Provinsi Jawa Barat No. 2 Tahun 2016 *tentang Pedoman Pengendalian KBU* pasal 53 ayat (1)

Teknis Pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2008. Berdasarkan perda nomor 1 Tahun 2008, kedudukan perda ini antara lain untuk pengaturan pemanfaatan ruang di KBU dan menjadi dasar penetapan perizinan pemanfaatan ruang di KBU. Dalam pengaturan kewenangan masih menurut perda Nomor 1 Tahun 2008, disebutkan bahwa izin pemanfaatan ruang di KBU diterbitkan oleh Bupati/walikota menerbitkan izin pemanfaatan ruang KBU perlu mendapat rekomendasi dari gubernur.

Salah satu contoh di Daerah Kawasan Bandung Utara ada beberapa bangunan Hotel. Hotel tersebut adalah Hotel The Maj salah satu hotel yang terletak di daerah Dago bandung yang beralamat di Jl. Ir. H. Djuanda No. 474, Dago, Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat. Hotel ini memiliki luas tanah 1 Ha. Namun dalam pembangunan hotel ini sudah melakukan proses administrasi yaitu dengan memiliki perizinan dari pihak pemerintah Kota Bandung.

Berbagai regulasi sudah diterbitkan Provinsi dalam rangka mengendalikan dan menata pemanfaatan ruang di KBU, namun regulasi tersebut tidak memiliki efek perubahan sama sekali. Kerusakan lahan KBU akibat pembangunan semakin parah hingga sekarang, yang mengakibatkan 75% lahan KBU yang memiliki luasan 38.543 Ha tersebut dalam kondisi Kritis. Walhi Jabar memperkirakan sekitar 3000 bangunan komersil di Kawasan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Bandung Utara, dan diperkirakan sekitar 30% bangunan bermasalah dari aspek perizinan tata ruang dan lingkungan hidup.[11]

Berdasarkan dari uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul. "HUBUNGAN KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT DAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG DALAM PENATAAN RUANG DI KAWASAN BANDUNG UTARA DIHUBUNGKAN PERDA PROVINSI JAWA BARAT No. 2 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN KAWASAN BANDUNG UTARA SEBAGAI KAWASAN STRATEGIS PROVINSI JAWA BARAT".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kewenangan dan Hubungan Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung dalam Penataan Ruang di Kawasan Bandung Utara?
2. Bagaimana Implementasi Hubungan Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung dalam Penataan Ruang?
3. Bagaimana Konsistensi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung dalam Penataan Ruang dihubungkan Perda Provinsi Jawa Barat No. 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[11] Audit bangunan di Kawasan Bandung Utara, suara pembaharuan, 9 Desember 2013

4. Bagaimana Implementasi Hubungan Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung dalam Penataan Ruang?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan dari pemnelitian ini adalah:

1. Agar memahami Kewenangan dan Hubungan Kewenangan Pemprov jabar dan Pemkot bandung dalan Penataan Ruang di Kawasan Bandung Utara.
2. Agar memahami implikasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung
3. Agar mengetahui dan memahami Konsitensi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung dalam Penataan Ruang di Kawasan Bandung Utara dihubungkan Perda Provinsi Jawa Barat No. 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan ilmu pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan kajian penataan ruang kawasanbandung utara.
2. Kegunaan Praktis, hasil dari penelitianini diharapkan jadi bahan evaluasi pemerintah dalam mengimplementasikan tata ruang di kawasan bandung utara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia sebagai Negara merdeka memiliki Undang-undang Dasar Tahun 1945 sebagai langkah politik hukumnya sesaat setelah diproklamasikannya kemerdekaan pada Tahun 1945. Dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, salah satunya adalah tujuan Negara. Alinea keempat Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa.”kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraann umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwaklan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.[12]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Dalam literature ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan dengan kewenangan begitu juga dengan sebaliknya. Ada beberapa pengertian mengenai teori kewenangan yaitu:

[12] Alinea keempat Pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Teori Kewenangan

Kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat.

Indiharto, mengemukakan tiga macam kewenangan yang bersumber danperaturan perundang-undangan. Kewenangan itu meliputi:

1. Atribusi
2. Delegasi
3. Mandat.[13]

Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Legislator yang kompeten wewenang itu, dibedakan diantaranya:

a. Berkedudukan sebagai original legislator di tigkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi (konstituante) dan DPR bersama sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang dan di tingkat daerah adalah DPRD dan pemerintah daerah yang melahirkan peraturan daerah.
b. Bertindak sebagai delegated legislator, seperti presiden yang berdasarkan pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

[13] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 104.

peraturan pemeritah di mana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada badan atau jabatan TUN tertentu.

Delegasi adalah penyerahan wewenang yang mempunyai organ pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan si A, untuk selanjutnya menjadi kewenangan si B. kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang. Mandate, disitu tidak terjadi sesuatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dan badan atau pejabaat TUN yang satu kepada yang lain. Tanggung jawab kewenangan atau dasar mandate masih tetap pada pemberi mandate, tidak beralih kepada penerima mandat.

F.A.M. Stronik dan J.G. Steenbeek seperti dikutip oleh Ridwan HR, mengemukakan bahwa dua cara organ pemerintah memperoleh kewenangan, yaitu:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

1. Atribusi, dan
2. Delegasi.

Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah

memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain; jadi secara logis selalu didahului oleh atribusi).

Kedua cara organ pemerintah dalam memperoleh kewenangan itu, dijadikan dasar atau teori untuk menganalisis kewenangan dari aparatur M. Hadjon membagi cara memperoleh wewenang atas dua cara, yaitu:

a) Atribusi dan
b) Delegasi dan kadang-kadang juga mandat.[14]

Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (besluit) yang langsung bersumber kepada undang-undanng dalam arti materil. Atribusi juga dikatakan sebagai suatu cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan. Sehingga tampak jelas bahwa kewenangan yang didapat melalui atribusi oleh organ pemerintah adalah kewenangan asli, karena kewenangan itu diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan (utamanya UUD 1945). Dengan kata lain, atribusi berarti timbulnya kewenangan baru yang sebelumnya kewenangan itu, tidak memiliki oleh organ pemerintah yang bersangkutan. Delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang untuk membuat bersluit oleh pejabat pemerintahan (Pejabat Tata Usaha Negara) kepada pihak lain tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[14] Philipus M. Hadjon, *"Tentang wewenang pemerintahan (bestuurbevoegdheid)*, Pro Justia Tahun XVI Nomor 1 Januari 1998 hlm. 90.

Dengan kata penyerahan, ini berarti adanya perpindahan tanggung jawab dan yang memberi delegasi *(delegans)* kepada yang menerima delegasi *(delegtaris).* Suatu delegasi harus memenuhi syarat-syarat.

1. Delegasi harus *definitive*, artinya delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
4. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk memnita penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
5. Peraturan kebijakan (beleidsregel) artinya delegasi memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a/n Pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat. Tanggung jawab tidak berpindah ke mandataris, melainkan

tanggung jawab tetap berada di tangan pemberi mandat, hal ini dapat dilihat dan kata a/n (atas nama). Dengan demikian, semua akibat hukum yang timbulkan oleh adanya keputusan yang dikeluarkan oleh mandataris adalah tanggung jawab si pemberi mandat. Sebagai suatu konsep hukum publik, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen, yaitu;

a. Pengaruh
b. Dasar hukum dan
c. Konformitas Hukum

Komponen pengaruh ialah bahwa dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukunya dan komponen konfornitas hukum mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Hubungan Kewenangan

Hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi, kota atau kabupaten diatur dengan UU dengan memperhatikan kekhususan dan keberagaman daerah.[15]Hal yang dimaksud kekhususan daerah adalah keistimewaan yang terdapat di masing-masing daerah, sedangkan yang

[15] Pasal 18A ayat (1) UUD 1945.

dimaksud dengan keberagaman antar daerah yang satu dengan yang lain masing-masing berbeda-beda.[16] Hubungan antara pemerintah pusat dengan provinsi dan/atau kota atau kabupaten adalah subordinat dan dependent. Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah dilaksanakan menggunakan prinsip negara kesatuan. Karena seluas apapun otonomi yang diberikan kepada daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemeerintahan daerah akan tetap ada di tangan pemerintah pusat.

Pembagian kekuasaan atau kewenangan negara kesatuan dapat diuraikan menjadi tiga hal. Pertama, kekuasaan negara kesatuan dapat diuraikan menjadi tiga hal. Pertama, kekuasaan atau kewenangan pada dasarnya diperoleh dari pemerintah pusat, sedangkan daerah diberikan hal dan kewajiban dari pemerintah pusat dengan cara dilimpahkan atau diserahkan. Jadi, terjadi proses penyerahan atau pelimpahan kewenangan. Kedua, pemerintah pusat dan pemerintah daerah tetap memiliki garis komando dan hubungan hierarkis. Pemerintah daerah sebagai subordinasi pemerintah pusat, namun hubungan yang dilakukan tidak untuk mengintervensi dan mendikte pemda dalam berbagai hal. Ketiga, kewenangan atau kekuasaan yang dialihkan atau diserahkan kepada daerah dalam kondisi tertentu, dengan kondisi daerah tidak mampu menjalankan dengan baik, maka kewenangan yang dilimpahkan dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[16] Yuswanto, "*Otonomi Daerah dalam Konstitusi"*, Kuliah Otonomi Daerah, PascaSarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm. 8.

diserahkan tersebut dapat ditarik kembalik ke pemerintah pusat sebagai kekuasaan atau kewenangan.[17]

Menurut pasal 10 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda, kewenangan absolute pemerintah pusat meliputi lima bidang, yaitu: 1) politik luar negeri; 2) pertahanan; 3) keamanan; 4) jussi; 5) moneter dan fiscal nasional; dan 6) agama.[18] Kewenangan tercantum lainnya menyangkut pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreavitas, meningkat peran dan fungsi DPRD dan lain-lain. Daerah otonom adalah kesatuan masyrakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.[19]

Pemerintahan Daerah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Pemerintah merupakan aparat yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan negara. Sedangkan pemerintahan adlah tugas dan kewenangan itu sendiri. Tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemeritahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah tidak memiliki kedaulatan secara sendiri-sendiri dan terlepas dari kedaulatn negara kesatuan, kedudukan pemerintahan daerah merupakan bagian dari sistem hierarki pemerintah negara

[17]Agussalim Andi Gadjong, Op cit., hlm. 71-72
[18] Pasal 10 ayat (1) Bagian Kedua Urusan Pemerintahan UU Pemda 2014
[19] Pasal 1 ayat 12 UU No. 32 Tahun 2014

kesatuan yang berarti segala organ pemerintahan mulai dari pusat sampai daerah berada di bawah kendali pemerintah pusat. Daerah mempunyai kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tanpa lepas dari bingkai negara kesatuan. Tujuan negara adalah untuk menyelenggarakan masyarakat adil dan makmur.[20] Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945).[21] Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945.[22]

Asas penyelengaraan urusan pemerntahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.[23] Pemda merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan ini mengandung tiga hal utama di dalamnya,[24] yaitu: pertama, pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada pemerintah daerah; kedua, pemeberian kepercayaan dan wewenang untuk melahirkan, mengambil inisiaf dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut; dan ketiga, dalam upaya memikirkan, mengambil inisiaf fan mengambil

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[20] Soehino, Ilmu Negara, yogjakarta:Liberty, 2005, hlm. 148.
[21] Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945.
[22] Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.
[23] Pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda 2014).
[24] Setya Retnami, *Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2000, hlm 1.

keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat, baik secara langsung maupun DRPD.

Desentralisasi yang dilakukan di Indonesia adalah merupakan upaya reformasi politik ditingkat lokal untuk mewujudkan otonomi daerah berbasis kepada demokratirasi pemberdayaan dan penguatan kearifan lokal sehingga akselerasi kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi daerah yang berbasis kepada pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan sesuatu daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia.

a. Desentralisasi

Desentralisasi[25] adalah tata pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintahan daerah atau penyerahan sebagian wewenang pimpinan kepada bawahan (atau pusat kepada cabang dan sebagainya). Sarundajang mengatakan bahwa:

> "desentralisasi adalah suatu sistem yang dipakai dalam bidang pemerintahan yang merupakan kebalikan dari sentralisasi. Dalam sistem sentralisasi kewenangan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, dipusatkan dalam tangan pemerintah pusat. Pejabat-pejabat di daerah hanya melaksanakan kehendak pemerintah pusat. Dalam sistem desentralisasi, sebagian kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada pihak lain untuk dilaksanakan pelimpahan

[25] Kamus Pembinaan dan pengembangan Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1997, hlm. 227.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

kewenangan pemerintah kepada pihak lain untuk dilaksanakan disebut desentralisasi."

Menurut Sarundajang, terdapat empat bentuk desentralisasi: pertama, desentralisasi menyeluruh (comprehensif local government system), adalah sistem pemerintahan daerah yang menyeluruh dalam hal pelayanan pemerintah di daerah dilaksanakan oleh aparat-aparat yang mempunyai tugas bermacam-macam (mul purpose local authories); kedua, sistem kemitraan (partnership system), adalah beberapa jenis pelayanan dilaksanakan langsung oleh aparat pusat, dan beberapa jenis lainnya dilaksanakan oleh aparat daerah; ketiga, sistem ganda (dual system), adalah pusat melaksanakan pelayanan teknis secara langsung demikian juga aparat di daerah; dan keempat, sistem administrasi terpadu (integrated administrave system) adalah aparat pusat melakukan pelayanan teknis secara langshung di bawah pengawasan seorang pejabat coordinator.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

The Liang Gie,[26] mengatakan desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada satuan-satuan organisasi pemerintahan untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari kelompok penduduk yang mendiami suatu wilayah. Bayu Surianingrat,[27] maengatakan desentralisasi dibagi menjadi dua yaitu

[26] The Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia (Jilid I, II dan III)*, Yogjakarta: Penerbit Liberty, 1993, hlm. 21.

[27] Bayu Surianingrat, *Desentralisasi dan Dekonsentrasi Pemerintahan di Indonesia, Jilid I*, Jakarta: Penerbit Dewaruci Press, 1981, hlm. 42.

desentralisasi territorial dan fungsional. Desentralisasi territorial adalah penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi), batas pengaturan termaksud adalah daerah. Desentralisasi fungsional adalah pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus fungsi tertentu.

R.D.H. Koesemahatmadja menguraikan bahwa desentralisasi terbagi dua, yaitu ambtelijke decentralisae (desentralisasi ketatanegaraan).[28]

Amrah Muslimin,[29] berpandangan lain bahwa ada tiga bentuk desentralisasi asalah sebagi berikut:

"desentralisasi politik adalah pengakuan adanya hak mengurus kepentingan rumah tangga sendiri pada bahan-bahan politik di daerah-daerah yang di pilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu. Desentralisasi fungsional sebagai pengakuan adanya hak pada golongan-golongan mengurus satu macam atau golongan kepentingan dalam masyarakat, abik serikat atau tidak pada suatu daerah tertentu. Desentralisasi jabatan (amb'telijk decentralisa'e) dan desentralisasi kenegaraan (staat'kundige decentralisa'e)."

Menurut Bagir Manan,[30] desentralisasi merupakan bentuk atau tindakan memancarkan kekuasaan atau wewenang dari suatu organisasi, jabatan, atau pejabat. Desentralisasi bukan merupakan asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, melainkan suatu proses.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

---

[28] RDH Koesoemahatmadja, *Penghantar Ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Bandung : Binacipta, 1979, hlm. 15.

[29] Amrah Muslimin, *ASPEK-ASPEK Hukum Otonomi Daerah*, Bandung: Penerbit Alumni, 1986, hlm. 4.

[30]Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogjakarta; Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, 2001, hlm. 10.XX

Dalam kaitan dengan pemerintahan otonomi, desentralisasi hanya mencakup pemencaran kekuasaan di bidang ekonomi.

Jadi dari beberapa pengertian desentralisasi tersebut dapat disimpulkan desentralisasi adalah proses penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangganya sendiri. Pemrakarsa, wewenang, dan tanggung jawab atas urusan-urusan yang diserahkan sepenuhnya dan menjadi tanggung jawab daerah itu sendiri untuk mengatur mengenai politik, kebijakan perencanaan, perankat dan pelaksanaanya maupun segi-segi pembiyaannya.

a. Otonomi daerah

Otonomi adalah kewenangan membuat hukum atau peraturan sendiri. Pemerintahan sendiri meliputi pengaturan atau perundang-undangan sendiri, pelaksaan sendiri, dan dalam batas-batas tertentu juga peradilan dan kepolisian sendiri.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Van Vollenhoven, membagi otonomi menjadi Zelf' wet'geving (membuet undang-undang sendiri), zelf uitvoe'ring (melaksanakan sendiri), zelf rechtspraak (mengadili sendiri), dan Zelf' polie (menindaki sendiri). Moch Mahfud M.D.[31] mengatakan otonomi merupakan pemberian kebebasan untuk mengurus rumah tangga sendiri tanpa mengabaikan kedudukan

[31] Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Penerbit LP3ES, 1998, hlm. 93.

pemerintah daerah sebagai aparat pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan-urusan yang ditugaskan kepadanya. Kemudian menurut UU pemda 23 tahun 2014, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyrakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jadi menurut saya dapat disimpulkan bahwa tujuan otonomi daerah adalah memajukan daerah yang yang pada saat bersamaan juga memajukan negara dan bangsa secara keseluruhan. Otonomi daerah membeikan kesempatan bagi daerah untuk mengembangkan daerahnya sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat lokal. Dengan adanya otonomi diharapkan aktivitas pemerintah daerah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dapat dijalankan baik.

Kelembagaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Membahas tentang definisi kelembagaan tergolong sangat membingungkan bahkan beberapa ilmuan social masih memperdebatkan istilah tersebut. Dalam banyak literature teoritis, baik berbahasa inggris maupun Indonesia, istilah “organisasi” (sosial organization). Kedua kata ini sering sekali menimbulkan perdebatan diantara para ahli. Kebingungan dalam pengistilahan kelembagaan juga dijelaskan oleh Norman Uphoff.

Menurut Uphoff[32] bahwa *"what constitutes an "institution" is a subject of continuing debate among sociall scientist…. The tern ibstitution and organization are commonly used interchangeably and this contributes to ambiguity and confusion".* (apa yang merupakan sebuah "institusi" adalah subjek menemui perdebatan terus kalangan ilmuan social.. istilah institusi dan organisasi umumnya digunakan secara bergantian dan ini memberikan makna yang ganda dan kebingungan).

Penjelasan Uphoff diatas menghindikasikan belum terdapat pengakuan umum pada kalangan para sarjana sosial untuk menerjemahkan istilah inggris "sosial institution" menjadi kelembagaan bahkan ada yang menerjemahkannya dengan istilah "pranata" dana ada pula yang mengunakan definisi "bangunan sosial"[33].

Meskipun belum ada yang spesifik mengenai istilah dan terjemahan kelembagaan, namun dapat diyakini bahwa kelembagaan adalah *sosial form* ibarat organ-organ dalam tubuh manusia yang hidup dalam masyarakat. Sehingga tujuan dari lahirnya kelembagaan memiliki kompleksitas kebutuhan dari kehidupan sosial di masyarakat.

Menurut Koentijaraningrat, menjelaskan bahwa suatu kelembagaan menunjuk kepada sesuatu yang bersifat mantap (established) yang hidup (constituted) di

---

[32] Uphoff, Norman and Esman, Milton J, *Local Organization Intemediaaries In Rural Development*, USA: Cornell Univerity Press 1984 hlm 15.

[33]Soemardjan, Selo dan S.Soemardi, *Setangkai Bungan Sosiologi (Kumpulan Tulisa*n), Jakarta, 1964 Fakultas Ekonomi Indonesia hlm. 61

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

dalam masyarakat. Lebih lanjut Koentjaraningrat menjelaskan bahwa suatu kelembagaan adalah suatu pemantapan perilaku (ways) yang hidup pada suatu kelompok orang, sehingga kelembagaan merupakan sesuatu yang stabil, mantap, dan berpola, berfungsi untuk tujuan-tujuan tertentu dalam masyarakat; ditentukan dalam system sosial tradisional dan modern, atau bisa berbentuk tradisional dan modern, dan berfungsi untuk mengefesiensikan kehidupan sosial.

Sedangkan definisi kelembagaan menurut Hendropuspito merupakan suatu bentuk organisasi yang secara tetap tersusun dari pola-pola kelakuan, peran-peran dan relasi sebagai cara mengikat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan sosial dasar.[34] Definisi kelembagaan tersebut hampir sama dengan yang dijelaskan oleh Macmilan sebagaimana yang diuraikan Saharuddin, bahwa kelembagaan merupakan seperangkat hubungan norma-norma, keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai yang nyata, yang terpusat pada kebutuhan-kebutuhan sosial serangkaian tindakan yang penting dan berulang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Sementara itu, Taneko mendefinisikan kelembagaan sebagai adanya norma-norma dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam siyuasi tersebut. Dengan demikian lahirnya kelembagaan di masyrakat sebagai bentuk aturan (rule) yang ada dan mengikat guna untuk memperoleh serta memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosialnya.

---

[34] Wibowo, Agung Pramono, *Pengembangan Kelembagaan Lokal*, Jakarta, 2001 Managemen Studio and Clinik hlm 57

Berdasarkan definisi menurut empat pakar diatas, dapat disimpulkan bahwa kelembagaan hadir di masyarakat karena kondisi masyarakat dipenuhi oleh berbagai aturan dan perilaku dengan melihat aturan-aturan tersebut. Untuk mengatur perilaku manusia maka kelembagaan sebagai media atau wadah dalam membentuk pola-pola yang telah mempunyai kekuatan yang tetap dan aktifitas guna memenuhi kebutuhan harus dijalankan melalui pola yang ada di kelembagaan. Manusia akan berusaha untuk memaksimalkan keuntungan dirinya dengan menggunakan atau berkelit dari aturan-aturan yang telah di bentuk melalui kelembagaan. Melalui kelembagaan yang di buat untuk mengatur terhadap pola prilaku dan pemenuhan kebutuhan manusia, maka keberadaan kelembagaan akan memberikan kontribusi (keuntungan) bagi kehidupan masyarakat.

kelembagaan sosial adalah symbol system-system pengetahuan, keyakinan dan otoritas moral dari hasil kegiatan bersama dan asosiasi). Pandangan Durkheim dalam melihat kelembagaan merupakan hasil dari proses interaksi dalam system symbol, dimana system kepercayaan dan gambaran bersama atau collective repsresentation serta pengetahuan memiliki moral dan spiritual sehingga sistem tersebut merupakan hasil karakter dari interaksi manusia yang dialami oleh individu sebagai tujuan hidup dan hasilnya kumpulan dari system tersebut mengalami kristalisasi dan membentuk kelembagaan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Prespektif sosiologi pengetahuan mencoba memberikan definisi kelembaagaan sebagai bagian dari pengetahuan yang dimiliki individu di masyrakat serta budaya. Pandangan ini melihat manusia sebagai makhluk yang aktif. Sehingga pandangan manusia terhadap semua pengetahuan yang ada di masyarakat khususnya kelembagaan sebagai hasil realitas sosial yang diciptakan. Dengan demikian realitas sosial merupakan kontruksi manusia dan hasil dari interaksi manusia. Kelembagaan adalah "product of sosial interaction emphasized the production of rue and norm". (produck dari interaksi sosial menekankan penciptaan pengetahuan bersama dan system kepercayaan lebih dari produksi aturan norma).

Dengan demikian definisi kelembagaan lokal dapat dirumuskan sebagai kelembagaan yang berisi nilai-nilai lokal berupa norma, regulasi, dan cultural-kognitif yang menyediakan sekaligus hambatan untuk bertindak bagi aktor. Fungsi kelembagaan lokal memberikan pedoman bagi masyarkat dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari. Berbagai norma yang hidup di masyarakat lokal termasuk norma-norma pasar beserta seperangkat regulasi menjadi pertimbangan bagi masyarakat untuk bertindak sebagaimana ia memahaminya (cultural-kognitif). Kelembagaan lokal tidak hanya berisi batasan-batasan, namun juga menyediakan berbagai kriteria sehingga individu dapat memanfaatkan apa yang masyarakat sukai.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Jadi intinya adalah kelembagaan untuk mengatur perilaku dan pemenuhan kebutuhan manusia sehingga manusia berusaha untuk memaksimalkan keuntungan dengan menggunakan aturan.

1. Teori Tata Ruang

Menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, yaitu hukum yang berwujud struktur ruang (ialah susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarjana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan ekonomi masyarakat secara hierarkis memiliki hubungan fungsional). Dan pola ruang (Ialah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya)

Menurut D.A Tismidjaja, yang dimaksud dengan ruang adalah "wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometri yang merupakan wadah bagi manusia dlam melaksanakan kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas hidupan yang layak".[35] Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.[36] Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagi pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[35] D.A Tisnamidjaja dlam Asep Warlan Yusuf. *Pranata Pembangunan*. Bandung: Universitas parahiyangan 1997. Hlm. 6

[36] Pasal 1 angka 2 Undnag-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan tata ruang.[37]

Dalam penataan tata ruang disusun dengan presfektif menuju keadaan masa depan sebagi guidelines dalam menata ruang, antara lain adalah sebagai berikut:

a. Rencana Tata Ruang

Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.[38] Rencana tata ruang disusun dengan presfektif menuju keadaan masa depan yang diharapkan, bertitik tolak dari data, informasi, ilmu pengetahuan dan tekhnologi yang dapat digunakan. Serta memperhatikan keragaman wawasan kegiatan rektornya. Perkembangan masyarkat dan lingkungan hidup berlangsung secara dinamis, serta ilmu pengetahuan dan tekhnologi berkembang seiring jalannya waktu. Oleh karena itu, agar rencana tata ruang yang telah disusun agar tetap sesuai dnegan tuntunan pembangunan dan pengembangan keadaan, maka rencana tata ruang tersebut dapat ditinjau kembali dan atau disempurnakan secara berkala. Pada pasal 65 ayat (1) penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan masyrakat, (2)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[37] UU No. 26 Tahun 2007 tentang *Penataan Ruang* pasal 1 angka 5
[38] UU No. 26 Tahun 2007 tentang *Penataan Ruang* pasal 1 angka 16

peran serta masyarakat sebagaimana dalam ayat (1) dilakukan antara lain sebagai berikut:[39]

a) Partisipasi dalam penyusunan tata ruang.
b) Pertisipasi dalam pemanfaatan ruang
c) Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Dalam penyusunan dan penetapan rencana tata ruang tersebut ditempuh langkah-langkah sebagi berikut;

1) Menentukan arah pengembangan yang akan dicapai dilihat dari segi ekonomi, sosial budaya, daya dukungan dan daya tampungan lingkungan serta tidak melupakan fungsi-fungsi pertahanan-keamanan.
2) Mengidentifikasi berbagai potensi dan masalah pembangunan dalam suatu wilayah perencanaan.
3) Perumusan rencana tata ruang
4) Penetapan rencana tata ruang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

1. Pemanfaatan Ruang

Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.[40] Pemanfaatan ruang diselenggarakan secara bertahap melalui

[39] Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2010 tentang *Penyelenggaraan Penataan Ruang* pasal 65 ayat (1) dan ayat (2)
[40] UU No. 26 Tahun 2007 tentang *Penataan Ruang* pasal 1 angka 14

penyiapan program kegiatan pelaksanaan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang yang akan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

2. Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.[41]Pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang dilakukan pengendalian melalui kegiatan pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang. Pengawasan yang dimaksud disini adalah usaha untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. Penertiban dalam ketentuan ini adalah usaha untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud sesuai dengan ketetapan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian, yang mana adalah pengkajian langkah-langkah yang sistematis yang digunakan dalam penelitian.[42]

[41]UU No. 26 Tahun 2007 tentang *Penataan Ruang* pasal 1 angka 15
[42] Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada) 1998, hlm. 25.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan Yuridis Normatif dilakukan dengan cara menelaah, mengutip dan mempelajari ketentuan atau peraturan-peraturan perundnag-undangan dalam No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, peraturan daerah Provinsi Jawa Barat No. 2 Tahun 2016 tentang pedoman pengendalian Kawaasan Bandung Utara Sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dll dan literature yang berkaitan dengan pelaksanaan judul skripsi. Metode ini berdasarkan Metode Normatif.

3. Tekhnik Pengumpulan Data

Adapun tekhnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu;

a. Studi kepustakaan, dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data berupa Buku tentang Penataan Ruang, Teori Kewenangan Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kota, jurnal-jurnal, dan internet. Kepurtakaan mengenai permasalahan yang berkaitan dengan Hubungan Kewenangan Pemerintah Provinsi Jabar dan Pemerintahan Kota dalam Penataan Ruang di Kawasan Bandung Utara dihubungkan dengan Perda Provinsi Jabar No. 2 tahun 2016 Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara Sebagi Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

b. Wawancara, dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Bappeda Kota Bandung (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), Dinas Penataan Ruang, Pusdalitbang Jawa Barat mengenai penataan ruang di Daerah Kawasan Bandung Utara dalam hal tumpang tindih antara Pemprov Jawa Barat dan Pemerintahan Kota Bandung.

c. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah menjadi suatu yang dapat dikelola. Data yang telah dikumpulkan kemudian secara umum di analisis melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengkaji semua data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sekunder.
2. Menganalisis seluruh data dalam satuan-satuan fenomena yang di peroleh dari hasil wawancara
3. Menafsirkan dan menemukan kesimpulan dari fenomena yang diperoleh dari hasil wawancara.
4. Menghubungkan data dan teori yang telah di kemukakan dalam rangka pemikiran.
5. Menarik kesimpulan dari data-data yang di analisis sehingga menemukan makna yang menjadi hasil penelitian. Dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

memperhatikan rumusan maslah dan kaidah-kaidah sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang sesuai identifikasi masalah.

d. Sumber data

Sumber data yang digunakan penulis adalah menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data yang ditemukan melalui orang lain atau mencari dokumen-dokumen data yang berupa Peraturan Perundang-undanan, Teori-teori Hukum dan Pendapatan Hukum. Sedangkan data primer berupa peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-udangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.

e. Lokasi Penelitian.

1. Perpustakaan UIN (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung) Jl. A.H Nasution Bandung.
2. Badan perpustakaan dan kearsipan Daerah (Bapusipda) Jl. Kawaluyan Bandung.
3. Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Bandung
4. Perpustakaan UNPAD Universitas Padjajaran
5. Perpustakaan UNPAR (Universitas Katolik Parahyangan)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG